

# Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut:

## A. Pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 11 Juni 2020  
Waktu : Pukul 09.40 - 10.43 WIB  
Tempat : Revenue Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta

## Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II Tahun 2019.

## B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

### Dewan Komisaris

1. Bapak Djoko Sarwono selaku Komisaris Independen
2. Bapak Suroto Moehadjji selaku Komisaris Independen
3. Bapak Muhammad Anas Malla selaku Komisaris Independen

### Direksi

1. Bapak Windiartono Tabingin selaku Direktur Independen
2. Ibu Leka Madiadipoera selaku Direktur.

## C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.901.248.014 saham atau setara dengan 92,49% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan Rapat ini, yaitu sejumlah 20.436.685.984 saham.

## D. Dalam Rapat, setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, terkait Mata Acara Rapat. Pada Mata Acara Rapat ke-1, terdapat 1 pertanyaan dan pada Mata Acara Rapat ke-4 terdapat 1 pertanyaan. Sedang Mata Acara Rapat lainnya tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari pemegang saham

## E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.  
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting untuk setiap Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Rapat ke-6 hanya berupa laporan dan tidak dimintakan persetujuan Rapat. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara Rapat	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik
1	18.900.789.504	10	458.400	0	100	0
2	18.901.247.904	10	0	0	100	0
3	18.901.247.904	10	0	0	100	0
4	18.900.789.504	10	458.400	0	100	0
5	18.901.247.904	10	0	0	100	0
6	0	0	0	0	0	0

## F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Mata Acara Rapat Pertama:

- a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Lapornya Nomor: 00025/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/II/2020 tanggal 7 Februari 2020, dengan "opini audit tanpa modifikasi", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2019 dan bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) dan telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan yang sehat.

### Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp 5.276.910.586,- sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 1 miliar disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 UUPU;
- b. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yaitu sebesar Rp 4.276.910.586,-, seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Dengan demikian tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

### Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, dengan kriteria sebagaimana berikut :

- a. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan.
- c. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
- d. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
- e. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

### Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2020 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### Mata Acara Rapat Kelima:

Menyetujui perubahan Direksi, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Sdr. Bambang Andri Irawan sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan setelah pengangkatan Sdr. Bambang Andri Irawan sebagai Direktur, memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, adalah sebagai berikut:

### Direksi

- Direktur Utama : Sdr. Stewart Donald Hall
- Direktur Independen : Sdr. Windiartono Tabingin
- Direktur : Sdr. Adhiputra Tanoyo
- Direktur : Sdr. Leka Madiadipoera
- Direktur : Sdr. Geoffry Nugraha
- Direktur : Sdr. Bambang Andri Irawan \*)

\*) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Sdr. Fareeda Ali Abulfath
- Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al Sada
- Komisaris : Sdr. Stephen Robert James Holden
- Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono
- Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadjji
- Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat pada mata acara kelima dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat Keenam, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II Tahun 2019 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan. Dimana realisasi dan tujuan penggunaan dana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan Prospektus Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I dan Tahap II Tahun 2019.

Jakarta, 15 Juni 2020  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan